

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berkaitan erat dengan norma dan prinsip hukum yang ada. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum, peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum, serta literatur hukum lainnya guna memahami dan menginterpretasi aspek hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan peraturan hukum yang berlaku serta merumuskan argumen hukum berdasarkan norma yang ada.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian atau analisis. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi pencatatan peraturan-peraturan hukum, dokumen-dokumen terkait, dan literatur-literatur yang relevan. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Selama proses pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mencari dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan teks-teks lainnya. Studi kepustakaan juga melibatkan kegiatan-kegiatan seperti membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, metode ini juga mencakup proses mengevaluasi dan mendokumentasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### **3.2.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa Ketentuan Perundang-undangan (Kansil, 2014). Salah satu jenis bahan hukum utama yang digunakan peneliti adalah regulasi hukum yang mencakup ketentuan terkait dengan Penegakan hukum kepada pelaku pelecehan seksual di media sosial yang dapat ditinjau dari perspektif hukum pidana terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atau melengkapi bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang membahas penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial, dan pandangan para ahli yang memberikan pandangan terhadap permasalahan tersebut.

### **3.2.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk yang mengarahkan pada kedua jenis bahan hukum tersebut-primer dan sekunder-untuk membantu pemahaman dan penafsiran lebih lanjut (Wardani, Koko Arianto, 2017). Data yang digunakan dalam bahan hukum tersier berasal dari referensi leksikal, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, untuk mendukung pemahaman dan penafsiran yang lebih baik.

### **3.3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian antara lain dengan menggunakan prosedur studi kepustakaan. Prosedur ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum online, buku-buku, kamus-kamus yang tersedia di perpustakaan dan online, serta pendapat para ahli yang terdapat dalam jurnal atau buku.

### **3.4. Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memahami dan mengevaluasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial menurut Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Pertama, data hukum yang relevan dikumpulkan, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, serta KUHP dan UU Pornografi yang mendukung. Selain itu, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, digunakan untuk memperkaya analisis. Selanjutnya, data yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus pelecehan seksual di media sosial. Analisis normatif dilakukan dengan mengkaji penerapan pasal tersebut dalam kasus nyata, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menangani kasus pelecehan seksual. Penelitian ini juga melibatkan penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun kontekstual, untuk memahami bagaimana aparat penegak

hukum dan pengadilan mengaplikasikan ketentuan ini. Tahap berikutnya adalah evaluasi dan sintesis data, di mana data yang telah dianalisis dievaluasi untuk menentukan kesesuaian dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial.